

**SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM
RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

FALLAH FERDAN DHENITA PUTRA

Nomor Mahasiswa: 16410157

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM
RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

FALLAH FERDAN DHENITA PUTRA

Nomor Mahasiswa: 16410157

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM
RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



FALLAH FERDAN DHENITA PUTRA

Nomor Mahasiswa: 16410157

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 10 November 2020

Yogyakarta, 10 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.



SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.
3. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
الاستاذ المساعد



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Falah Ferdan Denita Putra

NIM : 16410157

Telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir), menyatakan bahwa skripsi dengan judul **SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI** yang akan saya ajukan kepada tim penguji ujian pendadaran yang akan diadakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berhubungan dengan itu, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini benar-benar hasil karya saya, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.
2. Serta sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk kepentingan akademik serta perkembangan terkait hal tersebut, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Lingkungan perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis saya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan sanggup untuk menerima sanksi secara administratif, akademik maupun sanksi pidana.

Bila kemudian hari timbul bukti kuat bahwa karya tulis saya mengandung unsur plagiasi yang saya tidak cantumkan sumbernya dan seolah beranggapan bahwa hal tersebut hasil dari pemikiran saya, maka saya siap untuk bersikap kooperatif untuk dipanggil, menjawab serta melakukan pembelaan berdasarkan hak-hak saya dan akan melaksanakan segala kewajiban saya atas hal tersebut dari pihak-pihak yang berwajib.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 April 2020

Pembuat pernyataan



Fallah Ferdan Denita Putra

CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan dibawah ini:

DATA PRIBADI

Nama : Fallah Ferdan Dhenita Putra
Jenis kelamin : Laki-laki
TTL : Yogyakarta, 23 Oktober 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi, Berat badan : 175cm, 78kg
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Godean km8, desa tangkilan, RT1 RW22, Nomor 41,
kec. Sidoarum
Telepon : 082136680690
Email : falahferdan@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama ayah : Kusdeni, S.H
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama ibu : Kiki Yunita
3. Pekerjaan : Wiraswasta

PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah dasar Muhammadiyah sapan Yogyakarta, Lulus 2010
2. SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, lulus 2013
3. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, lulus 2016

PENDIDIKAN INFORMAL

1. Kelompok belajar bahasa ingris, di Yogyakarta, Tahun 2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI FH UII) , Unit Intelektual Kader,
Tahun 2017
2. Ketua Koordinator Acara PESTA (Pesona Taaruf) Universitas Islam
Indonesia, Tahun 2018

PENGALAMAN KERJA

1. Magang Kantor Advokat RHR Lawfirm, Tahun 2019
2. Shop keeper TB.Jatimas
3. Asisten Manager CV. Mahkota Persada

HOBBY

1. Martial Art

Yogyakarta, 24 April 2020

Fallah Ferdan Dhenita Putra

MOTTO



**We win because we are determined and disciplined. Not because
we feel ourselves superior**

– Kratos



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk,

1. Kepada kusdeni, S.H., Selaku Ayah saya yang selama ini telah membimbing saya untuk tetap fokus pada tujuan saya, untuk tetap dijalur yang semestinya saya berada dan skripsi ini sebagai persembahan kecil saya untuk sedikit membuat senyum kecil diwajahnya.
2. Kepada Kiki Yunita Rahman. Selaku ibu saya yang selama ini telah berjuang mendidik saya dengan sepenuh hati yang ikhlas, malaikat yang tak bersayap sesungguhnya di hidup saya yang ingin saya sedikit bahagiakan dengan mempersembahkan skripsi ini kepada nya.
3. Kepada seluruh keluarga besar saya, yang berada di yogyakarta maupun yang di luar yogyakarta.
4. Kepada bapak ibu dosen, pengajar, cendikiawan, akademisi, maupun praktisi hukum yang telah memotivasi saya secara langsung maupun tidak langsung untuk tetap mencari ilmu setinggi-tingginya.
5. Kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan kesan baik selama duduk di bangku kampus perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dan kita semua, sehingga bisa menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini, Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul “SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Karena dengan nikmat dan hidayahnya skripsi ini dapat tuntas dan segala permasalahan yang timbul diantara proses tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Kusdeni dan Ibu Kiki Yunita Rahman, yang dengan curahan kasih sayangnya dan bimbingan serta semangatnya agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

3. Kepada seluruh keluarga penulis, karena telah memberikan support dan motivasinya yang telah memberikan dorongan untuk tetap semangat menuntaskan skripsi ini.
4. Kepada seluruh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya pada pihak pengajar bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu akademik maupun non akademik serta motivasi di bangku perkuliahan.
5. Kepada Bapak Hanafi Amrani, SH, MH, LLM, Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu mengajarkan penulis baik secara formil maupun non formil, dan penulis telah banyak belajar dari tauladan beliau.
6. Kepada Ibu aroma, selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selama dibangku perkuliahan selalu mendapatkan nasehat dan motivasi untuk terus semangat menghadapi rintangan dalam lingkungan akademik maupun non akademik di Kampus Perjuangan.

Demikian pengantar ini disampaikan, Penulis menyadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat memiliki manfaat kepada seluruh pembaca secara umum.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 24 April 2020

Fallah Ferdan Dhenita Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metodologi Penelitian	15
1. Tipologi Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Objek Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16

	5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
	6. Analisis Data	19
	H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	TEORI DAN UNSUR-UNSUR YANG TERKAIT DALAM HUKUM PIDANA.....	22
	A. Konsep Pidana Dalam Hukum.....	22
	B. Teori Pidana Dan Tujuan Pidana	24
	C. Fungsi Hukum Pidana Dalam Pidana.....	25
	D. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
	E. Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid).....	35
	1. Rumusan Melawan Hukum Dalam Delik	36
	2. Melawan Hukum Formil Dan Materil	38
	F. Perbedaan Gratifikasi Dan Suap	40
BAB III	SUBSTANSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....	50
	A. Substansi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	50
	1. Tidak Efektifnya Perumusan Pasal 12B.....	50
	2. Dampak Pasal 12C Menghilangkan Unsur Melawan Hukum	54
	3. Ketidaksesuaian Pasal Delik Gratifikasi Dengan Teori Pidana Dan Teori Hukum Pidana.....	58
	B. Urgensi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	61

1. Dasar Penerapan Pasal Delik Gratifikasi	61
2. Dampak Sosial Penerapan Pasal Delik Gratifikasi	64
3. Pasal Delik Gratifikasi Menghambat Proses Penegakan Hukum.....	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Kasus korupsi di Indonesia merupakan kasus yang sangat besar sehingga pembuatan pasal gratifikasi diharapkan dapat berkontribusi positif untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun regulasi yang mengatur terkait tindak pidana gratifikasi justru dilematis dan banyak menimbulkan permasalahan. Maka penelitian ini ingin mengutarakan permasalahan tersebut untuk membantu memecahkan masalah bagi pemerintah serta dapat menjadi acuan bagi seluruh kalangan yang telah melihat betapa bahayanya permasalahan korupsi dinegara ini. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan substansi pasal delik gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi? Kedua, apa urgensi penerapan pasal delik gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang berbasis pada hukum normatif. Dalam pendekatan penelitian yang berbasis pada hukum normatif yang akan menggunakan metode pendekatan secara yuridis dan konseptual, hasil penelitian ini menyimpulkan: terkait substansi Pasal delik gratifikasi bahwa perumusan Pasal 12B masih kurang efektif dan Pasal 12C berdampak menghilangkan unsur melawan hukum pelaku tindak pidana gratifikasi, sedangkan terkait urgensi penerapan pasal delik gratifikasi menyimpulkan bahwa dasar penerapan pasal tersebut sebagai upaya preventif, memiliki dampak sosial yang membingungkan dalam penereapannya serta dalam penerapan pasal tersebut cenderung menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: gratifikasi, korupsi, aparatur, pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dikaruniai kekayaan alam melimpah oleh Tuhan yang maha kuasa. sayangnya, melimpahnya kekayaan alam itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. banyak penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. kondisi ini seringkali menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah dan kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah¹, sudah ada kerangka hukum yang mencegah adanya gratifikasi untuk memperkuat integritas para aparatur pemerintahan. Namun, berbagai peraturan itu tidak mudah dilaksanakan mengingat banyak aspek menyangkut gratifikasi ini khususnya aspek sosiologis dari masyarakat yang beragam. Maka, rumusan pidana terhadap gratifikasi pun tampak tidak begitu tegas. Terdapat permasalahan tingkat kepatuhan pejabat dan pegawai negeri sipil untuk melaporkan gratifikasi cukup rendah. Jika dianalisa, sebenarnya banyak faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan gratifikasi. Salah satu faktor itu adalah kelemahan dari sisi regulasi²

Cakupan gratifikasi pun masih tidak jelas. Pada satu sisi, Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hal7

² Jurnal Topo Santoso, *Relevansi ketentuan Gratifikasi*

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menampilkan gratifikasi dalam makna luas, dalam arti pemberian dalam bentuk apapun. Namun, di sisi lain, Penjelasan Pasal 12B ayat (1) membatasi jenis-jenis gratifikasi antara lain berupa pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Rumusan tersebut, meskipun menggunakan kata “antara lain” tetapi hal ini bisa dilematis. Hal ini disebabkan apabila rumusannya luas seperti Pasal 12B, maka aparat penegak hukum mulai dari KPK hingga hakim tidak memiliki pijakan yang tegas tentang bentuk pemberian apa yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Sebaliknya apabila rumusannya definitif seperti penjelasan 12B ayat (1), maka akan berpotensi terjadi penyelundupan hukum. Penerima gratifikasi bisa saja berkelit untuk tidak melaporkan kepada KPK dengan alasan pemberian yang dia terima tidak termasuk jenis pemberian yang disebut dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1).

Sebagai contoh permasalahan definitif kasus gratifikasi yang tidak kalah hebat dalam ruang lingkup kasus gratifikasi adalah gratifikasi yang berupa seks, gratifikasi ini adalah kategori yang cukup susah pembuktiannya karena tidak dijelaskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi khususnya tentang gratifikasi.

Di Indonesia, kasus semacam gratifikasi dengan pemberian berupa layanan seks sebenarnya bisa dikategorikan sebagai gratifikasi, karena sudah menjadi rahasia umum kalau seks menjadi salah satu alat suap, suap seks biasanya untuk memuluskan proyek pengadaan barang dan jasa atau untuk pengaruhi kebijakan,

bagi penyelenggara negara, walaupun mengenai suap seks, belum diatur dalam Undang-Undang Korupsi. Suap modus ini tersebut sudah marak sejak era Orde Baru, dan hingga kini, Indonesia belum mempunyai landasan hukum untuk menindak pelaku gratifikasi seksual.³

Disisi lain salah satu hambatan dalam membuktikan apakah suatu gratifikasi merupakan suap atau tidak adalah adanya kesulitan dalam menentukan apakah pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan. Contohnya pemberian parcel pada saat Lebaran, Natal atau tahun baru di kalangan pejabat sudah menjadi tradisi yang berlangsung puluhan tahun. Pada praktiknya, akan sulit untuk memilah mana pemberian parcel yang dilakukan dengan dengan niat silaturahmi, dan pemberian parcel mana yang diiringi harapan naik jabatan atau dapat proyek.⁴ Hambatan serupa juga dapat di lihat dari peristiwa perkawinan putri Sultan Hamengkubuo X.

Dilema penerimaan gratifikasi ini dapat dilihat dalam peristiwa perkawinan putri Sri Sultan Hamengkubuo X, Gusti Kanjeng Ratu Hayu (GKR Hayu) dengan Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro (KPH Notonegoro). Pada perhelatan royal wedding tersebut, Sri Sultan dengan kapasitasnya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai seorang keturunan keraton, meminta KPK untuk turut serta menilai kado dan pemberian (gratifikasi) dari para undangan dalam perkawinan putrinya tersebut. KPK akan merampas gratifikasi yang dianggap berhubungan dengan jabatan Sultan sebagai gubernur, namun mengembalikan gratifikasi yang dianggap tidak berhubungan dengan jabatannya. Menjadi menarik membicarakan hal ini, karena sebagai seorang Sultan dari Keraton Kasepuhan Yogyakarta, akan sangat logis jika kado-kado dan pemberian dalam perkawinan GKR Hayu adalah barang-barang mahal yang mungkin juga bukan pemberian yang lumrah ditemukan dalam masyarakat. Namun demikian, selain sebagai keturunan keraton, Sultan juga adalah seorang kepala daerah yang adalah penyelenggara negara, yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Tipikor jika menerima gratifikasi. Studi tentang penerapan pasal gratifikasi pada Undang-Undang Tipikor lebih menarik lagi, jika pemberian itu ditujukan kepada kedua mempelai, dan

³ <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/207> (14.00) 3/6/2020

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15642/parcel-lebaran-antara-kepentingan-penguas-a-pengusaha-dan-pemberantasan-kkn> (22.00) 27/5/2020

bukannya kepada Sultan, apakah masih termasuk gratifikasi? Karena dalam Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, yang dapat dipidana dengan pasal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, bukan pihak ketiga, meskipun pihak tersebut memiliki hubungan dengan si pegawai negeri atau penyelenggara negara⁵

Dari dilema pembuktian kasus gratifikasi tersebut disisi lain dalam praktek sudah banyak contoh kasus bahwa pasal gratifikasi dapat menjadi alternatif untuk mengelak dari tuduhan tindak pidana suap, gratifikasi memiliki permasalahan yang terkadang tidak terlihat oleh banyak orang, bahwa gratifikasi dapat dikatakan gratifikasi apabila suatu pemberian yang memenuhi syarat dalam pasal mengenai gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari. Namun banyak oknum yang bermanufer memanfaatkan hal tersebut apabila terjadi tindak pidana suap dan sekiranya akan gagal maka oknum tersebut memanfaatkan jangka waktu 30 hari tersebut untuk melapor ke KPK dan secara otomatis terhindar dari tuduhan tindak pidana suap.

Permasalahan-permasalahan seperti yang telah dijelaskan diatas tersebut dapat terjadi dari berbagai macam faktor, maka permasalahan tersebut sudah sepatut nya menjadi latar belakang sebuah gebrakan baru dari pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia yang sudah sangat meradang di kalangan para pejabat, pada kenyataan nya masyarakat masih memandang bahwa pemerintah belum mengerahkan seluruh kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi ini, hal tersebut dapat tercermin dengan adanya sebuah semboyan di kalangan masyarakat bahwa korupsi memanglah sudah menjadi budaya di Negeri ini.

⁵ Jurnal hukum Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor [https://antikorupsi.org/sites/default/files/Studi%20Tentang%20Penerapan%20Pasal%20Gratifikasi%20yang%20Dianggap%20Suap%20Pada%20Undang-Undang %20Tipikor.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/Studi%20Tentang%20Penerapan%20Pasal%20Gratifikasi%20yang%20Dianggap%20Suap%20Pada%20Undang-Undang%20Tipikor.pdf) diakses pada 27/5/2020

Dari permasalahan-permasalahan tersebut yang cenderung memberikan suatu celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk meloloskan dirinya dengan cara melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari, maka timbulah suatu pertanyaan krusial bagaimana pengaturan substansi dan urgensi penerapan suatu produk hukum pasal delik gratifikasi ini yang mana disisi lain telah ada suatu produk hukum pengaturan terkait dengan tindak pidana suap yang dirasa sudah cukup efektif mengingat dalam pengaturan kedua hal tersebut memiliki unsur-unsur yang identik atau cenderung sama dari keduanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perumusan substansi pasal delik gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Apa urgensi penerapan pasal delik gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan substansi pasal delik gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Untuk mengetahui apa urgensi penerapan pasal delik gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis ini dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan para akademisi ataupun para praktisi hukum dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana yang memiliki sangkut paut didalamnya, penelitian ini dapat memperkuat ataupun menggugurkan teori dan penelitian yang sebelumnya telah ada serta dapat menjadi bahan pengembangan penelitian di tahapan yang selanjutnya.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti, dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hukum tindak pidana korupsi khususnya yang menyangkut dengan permasalahan gratifikasi.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan acuan yang berkontribusi untuk melakukan penelitian di tahapan yang lebih baik lagi.

Bagi Universitas, dapat memenuhi syarat untuk lulus dalam perguruan tinggi (S1) Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Meninjau dari aspek-aspek permasalahan yang timbul dari peraturan terkait gratifikasi serta akibat proses penyelidikan dan penyidikan kasus gratifikasi, permasalahan tersebut dirasa sangat wajar di kalangan pihak berwajib dalam

menangani suatu kasus tindak kejahatan khususnya tindak pidana korupsi, namun disisi lain perlu adanya pembahasan terkait permasalahan tersebut. Karena terdapat banyak kemungkinan bahwa permasalahan tersebut menjadi celah yang cukup besar bagi pelaku kejahatan ekstra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dalam melangsungkan aksinya.

Dalam banyak artikel disebutkan bahwa sedikit contoh permasalahan yang timbul dari sistem pembuktian kasus gratifikasi yang dijelaskan disalah satu artikel menyebutkan bahwa gratifikasi memiliki permasalahan terkait Pasal 12B, dimana saat ada momen tertentu seperti hari besar atau pun lebaran banyak sekali kalangan yang memiliki tradisi untuk memberikan suatu hadiah, baik hadiah tersebut berupa parcel ataupun hal-hal lain. Di kondisi seperti ini dirasa sangat samar apabila suatu tindakan gratifikasi akan melalui tahap pembuktian apakah hadiah tersebut memiliki maksud dibaliknya yang berhubungan dengan suatu jabatan atau kewenangan seseorang atautkah hadiah tersebut memang murni hanya sebagai bentuk silaturahmi sosial saja.⁶ Pada setiap permasalahan yang timbul dalam proses penanganan gratifikasi ataupun suap, setiap pihak yang berwajib harus tetap tegas dan teliti dalam proses tersebut agar para pelaku kejahatan tidak melakukan hal-hal yang akan menyulitkan dikemudian hari.

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan ketentuan tersebut memiliki jangka

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3739/delik-gratifikasi-perkara-korupsi/>
(14.00) 3/52020

waktu maksimal 30 hari kerja. Dalam jangka waktu tersebut sangat dimungkinkan bahwa penerima gratifikasi ataupun suap melakukan segala sesuatu sesuai dengan kewenangan jabatannya, disini KPK khususnya perlu waspada bahwa apabila sebelum jangka waktu tersebut pelaku melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Hal tersebut tentu merugikan masyarakat walaupun nantinya akan di proses hukum apabila tindakan tersebut benar adanya.⁷

Belum lagi bahwa aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah KPK tidak boleh gegabah, karena sebelum jangka waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari kerja, penerima gratifikasi ataupun suap tersebut memiliki hak untuk melaporkan hal yang diterimanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melindungi dirinya dari tuduhan menerima gratifikasi ataupun suap. Apabila penerima melaporkan berarti secara otomatis dia terlepas dari tuduhan penerima gratifikasi atau suap, dan hadiah yang dilaporkan penerima tersebut akan ditimbang oleh pihak yang berwajib apakah tetap dapat dimiliki oleh pelapor ataukah harus dimiliki oleh Negara.

Walaupun pelaku telah melaporkan tindakannya, namun aparat penegak hukum menurut hemat penulis tidak bisa begitu saja melepaskan segala tuntutan hukum yang ada pada pelaku. Karena korupsi merupakan tindak pidana khusus yang harus ditindak secara khusus dengan melihat bahwa terdapat kemungkinan perbuatan yang dilaporkan pelaku memiliki keterkaitan dengan kasus-kasus yang lain, berdasarkan hal tersebut untuk melihat keterkaitan tindak pidana korupsi perlu

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

meninjau delik-delik tindak pidana korupsi yang diatur pada Undang-Undang berikut.

Delik-delik tindak pidana korupsi terdapat 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yang mana dapat dikerucutkan menjadi 7 macam perbuatan utama, yaitu:

- 1) Merugikan keuangan negara.
- 2) Suap.
- 3) Penggelapan dalam jabatan.
- 4) Paksaan mengeluarkan uang (pemerasan).
- 5) Perbuatan curang.
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan (penipuan oleh pemborong).
- 7) Gratifikasi.⁸

Dari segala bentuk korupsi tersebut, tindak pidana korupsi pun erat kaitannya dengan tindak pidana lainnya sebagai contoh tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya, sehingga menurut hemat penulis tidak patut apabila pelaku yang menerima suatu bentuk gratifikasi dan melaporkannya lalu dapat terlepas dari tuntutan hukum yang berlaku, setidaknya ada suatu tindakan atau regulasi yang lebih baik untuk menindak hal tersebut, walaupun pada dasarnya gratifikasi adalah sebagai bentuk hadiah semata.

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang. Pemberian gratifikasi sebenarnya bukan merupakan tindak pidana. Gratifikasi menjadi tindak pidana apabila pemberian dilakukan sehubungan dengan jabatan yang diemban oleh penerima, baik sebagai pegawai negeri atau pun penyelenggara negara. Tanpa kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemberian tidak akan terjadi atau dilakukan. Pada praktiknya pemberian seperti ini kerap kali dijadikan modus

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

untuk membina hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa gratifikasi merupakan bentuk hadiah semata, namun apabila dibalik pemberian hadiah tersebut terdapat modus yang bersangkutan dengan jabatan penerima maka hal tersebut menjadi permasalahan. Untuk meninjau hal tersebut perlu merujuk pada aturan yang mengatur terkait gratifikasi, yaitu:

Gratifikasi diatur pada Pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang rumusnya sebagai berikut:

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12B, yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁹

⁹ Modul-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-KPK-WS-APIP.pdf

Dari penjelasan terkait Pasal 12B tersebut masih banyak kalangan yang merasa bahwa cakupan objek yang dapat dikategorikan gratifikasi tersebut masih dirasa kurang cukup menjangkau realita kasus gratifikasi, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa jurnal yang menyatakan bahwa pasal tersebut masih kurang memadai dan banyak kasus yang sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus bahwa hal tersebut masuk dalam kategori gratifikasi, hal seperti ini tentu menjadi permasalahan dikala cakupan suatu peraturan kurang memadai untuk menjangkau objek yang dapat di kategorikan gratifikasi maka akan banyak kasus gratifikasi yang terjadi dengan dalih bahwa objek yang diperdebatkan tidak dijelaskan dalam peraturan mengenai gratifikasi.

Banyak nya kalangan yang merasa bahwa cakupan gratifikasi masih dirasa kurang efektif menjangkau realita kasus gratifikasi yang ada di lapangan membuat terbentuknya keinginan masyarakat agar pemerintah dapat meninjau produk hukum tersebut untuk dapat lebih baik lagi, dari hal tersebut perlu adanya dasar untuk merumuskan produk hukum yang baik dan dapat sesuai dengan tujuan awal dibentuknya produk hukum tersebut.

Marc Ancel menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu; criminology, criminal law, penal policy. Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana “penal policy” sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang , tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁰

¹⁰ Barda Nawawi Arief,2002. Bunga Rampai,*Kebijakan Hukum Pidana*..hal.21

Selain faktor regulasi yang menurut hemat penulis memiliki potensi untuk menghambat jalannya proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum, antara lain:

Faktor-faktor penghambat sebagai dalam upaya penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berkaitan dengan Undang-Undang dan regulasi yang mengatur secara jelas.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum, dalam hal ini penegak hukum belum berani melakukan terobosan serta seku kualitas yang belum memadai.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa operasional dsb.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹¹

Dari berbagai macam faktor penghambat menurut buku yang ditulis Soerjono Soekanto, penulis beranggapan bahwa hal tersebut masih sangat kental dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam proses penyelidikan, penyidikan ataupun dalam pembuktian kasus gratifikasi ataupun suap tersebut.

Dalam realitanya peraturan yang mengatur tentang gratifikasi tersebut masih sangat diperbincangkan lantaran dalam peraturan tersebut dirasa sangat kurang menjangkau hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, hal tersebut tentu dapat menjadi bahan perdebatan dikala terdapat dua pemikiran yang berbeda dalam memandang suatu hal tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau tidak.

Terlebih lagi dalam kasus permasalahan definitif pasal 12B seperti gratifikasi seksual belum terdapat adanya pengaturan yang cukup jelas dalam peraturan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hal.15

perundang-undangan tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi, hal tersebut sangat merepotkan bagi pihak yang berwajib khususnya KPK dalam hal ini untuk memproses penegakan hukum dalam kasus tersebut. dalam proses penanganan kasus gratifikasi terkadang faktor penegak hukum tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, karena sering kali proses operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib khususnya KPK terdapat kesalahan ataupun menjadi bahan perdebatan dikalangan praktisi hukum.

Terkadang faktor fasilitas yang di sediakan oleh Negara dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi masih dirasa kurang dalam melaksanakan penegakan hukum, karena bagaimanapun kasus-kasus kejahatan khususnya tindak pidana korupsi masuk dalam kategori *extra ordinary crime* yang dimana proses penanganannya lebih sulit dari kasus pidana umumnya. Masyarakat pun terkadang menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum, terlebih lagi apabila bersangkutan dengan penerima gratifikasi, banyak sekali manufer yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kasus seperti ini. Manufer-manufer yang kerap ditemui dalam kasus tersebut adalah memanfaatkan gratifikasi yang berupa seksual untuk menyamarkan kasus tersebut karena tingkat pembuktiannya yang susah, ataupun memanfaatkan batas waktu 30 hari yang di tetapkan untuk penerima gratifikasi dalam melaporkan hadiah yang diterimanya dan sebagainya, serta mencari objek gratifikasi yang samar untuk pembuktian apakah hal tersebut dapat dikategorikan gratifikasi atau tidak.

Dalam faktor kebudayaan pun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum khususnya dalam kasus-

kasus semacam ini, karena dalam kebudayaan Negara ini sudah sangat kental apabila dalam acara-acara besar saling memberikan hadiah seperti parcel dan sebagainya. Hal tersebut dapat menjadi celah gratifikasi dilakukan namun hal tersebut dapat merepotkan dalam segi pembuktian nya apakah dapat di kategorikan gratifikasi atau tidak.

Terlebih lagi beberapa kalangan menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sudah seperti budaya di Negara ini, walaupun ada beberapa yang menolak korupsi dikategorikan sebagai budaya, namun terlepas dari perdebatan tersebut tindak pidana korupsi di Negara ini adalah masalah paling prioritas saat ini karena masalah tersebut sudah sangat merajarela dan dampaknya yang sangat besar serta luas bagi kehidupan masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan agar penulis dapat menyampaikan maksud dan tujuan penelitian dengan baik dan tidak melebar dari penjabaran makna yang dimaksudkan oleh penulis.

- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- Urgensi dalam pengertian di kamus besar bahasa Indonesia adalah keharusan yang mendesak atau hal sangat penting. Penulis sendiri memberikan pengertian

urgensi dalam penelitian ini adalah landasan suatu kepentingan dalam pembentukan suatu produk hukum.

- Substansi dalam pengertian penelitian ini adalah suatu intisari produk hukum yang dalam hal ini adalah Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Perumusan dalam pengertian penelitian ini adalah suatu penjelasan terkait landasan dibentuknya atau formulasi produk hukum yang dalam hal ini Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Penerapan dalam pengertian penelitian ini adalah suatu bentuk implementasi dari produk hukum yang dalam hal ini adalah pasal gratifikasi.

G. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuannya dapat lebih terfokus dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yang berbasis pada hukum normatif yang artinya penelitian ini menggunakan kajian secara pustaka dan peraturan perundang-undangan, tentunya dibantu dengan data-data sekunder yang berupa jurnal hukum, data elektronik, makalah dan lain sebagainya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis dan konseptual, mengupayakan untuk dapat menelaah konstruksi hipotesis dari norma dan aturan hukum yang mengatur tentang suatu atau lebih pasal tentang aturan hukum dan yang akan menjadi bahan pendekatan penelitian kurang lebih yaitu, Undang-Undang Tipikor khusus nya yang mengatur tentang gratifikasi serta akan mengkaitkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari peraturan tersebut dan mengkaitkan dengan historis maupun filosofis terkait peraturan tersebut dibentuk.

3. Objek Penelitian

Meneliti tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pasal tentang gratifikasi yang menjadi hambatan bagi jalannya proses hukum mengenai kasus gratifikasi tersebut.

Dari segala hasil dari penelitian tersebut maka akan kami simpulkan untuk menelaah solusi dari permasalahan yang timbul dari regulasi terkait tindak pidana gratifikasi tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi sumber hukum mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 9. Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.
 10. Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi.
- b. Bahan hukum sekunder
- dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli dalam buku-buku, makalah-makalah, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan non hukum

Yaitu bahan yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data dari studi kepustakaan berupa buku-buku, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, media masa dan data dari internet serta refrensi lain yang memiliki relevansi dan dapat menjadi bahan pertimbangan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

6. Analisis Data

Dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian data dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk pengambilan kesimpulan secara khusus, selanjutnya dapat diajukan saran.

Salah satu pisau analisis hukum adalah interpretasi. Interpretasi sebagai proses untuk menemukan makna yang sebenarnya dari norma aturan hukum yang di teliti. Peneliti dapat mempergunakan interpretasi yang bersifat retrospektif, yaitu dengan mencari makna pasal aturan hukum itu dibentuk. Karena diatas hukum masih ada hukum yaitu the golden rule, akal semesta, *common sense*, akal sehat, kepantasan, yang secara umum diterima oleh masyarakat umum bangsa yang beradab.

Selain interpretasi yang bersifat retrospektif, peneliti juga mempergunakan interpretasi yang bersifat prospektif, memakai kacamata masa yang akan datang

dan berusaha untuk selalu mengada dan aktual. Sehingga pasal aturan hukum tersebut dipandang dari segi substansi nya dapat berisi tafsir baru yang bermakna.¹²

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan kerangka penulisan

Bab II Tinjauan Umum, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori yang bersumber dari Undang-Undang maupun literatur-literatur mengenai teori tentang tindak pidana, penjabaran peraturan tentang gratifikasi, serta pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab III Analisis dan Pembahasan, merupakan bab dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran penulis tentang analisis terhadap permasalahan mengenai pasal delik gratifikasi.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasai dari hasil penelitian.

¹² Dr. Artidjo Alkostar, S.H, L.L.M. Metode Penelitian Hukum Profetik, FH UII press, Yogyakarta, 2018, hal 36

BAB II

TEORI DAN UNSUR-UNSUR YANG TERKAIT DALAM HUKUM PIDANA SERTA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Konsep Pidana Dalam Hukum

Untuk mengkaji suatu produk hukum yang mengatur terkait gratifikasi, perlu memahami bahwa gratifikasi masuk dalam kategori suatu tindakan yang memiliki dampak pidana atau yang memiliki sanksi apabila perbuatan tersebut dilakukan. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana” adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹³

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa pengertian pidana, meliputi:¹⁴

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

¹⁴ *Ibid*, hal 4

zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?”. Karena pada dasarnya suatu sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi yang paling berat didalam hukum, yang mana sanksi tersebut mengambil secara paksa hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, maka dari itu untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam suatu tindak pidana maka diperlukan analisa dan pemahaman yang benar-benar baik, karena hal tersebut menyangkut hak manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Walaupun untuk membuat suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana memerlukan beberapa landasan, namun apabila suatu perbuatan telah ditentukan merupakan perbuatan tindak pidana maka dalam konsep pidana menyatakan bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang telah memenuhi suatu unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dinyatakan bebas ataupun lepas dalam perkara tersebut melainkan hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga yudikatif atau pengadilan khususnya dalam hal ini adalah Hakim.

Dalam persoalan suatu perbuatan manusia dapat dikategorikan suatu tindak pidana maka dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedaan.

B. Teori Pembedaan dan Tujuan Pembedaan

Pemidanaan terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan justification penjatuhan hukuman atau sanksi. Diantaranya adalah teori absolut dan teori relatif.¹⁵

1. Teori absolut (*vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Teori ini digunakan sebagai bentuk pembalasan yang dianggap setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana terhadap korban.

2. Teori relatif (*doeltheorie*)

- a. Menjerakan.

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

- b. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Yaitu menjatuhkan hukuman mati atau menjatuhkan hukuman seumur hidup. Penjatuhan hukuman tersebut tentu diperlukan landasan hukum yang kuat serta

¹⁵ E. Utrecht, *hukum pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986. Hal 185

menggunakan kelaziman atas dasar tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Sehingga dalam teori ini mengacu pada pembalasan yang setimpal agar korban merasa diberikan suatu bentuk keadilan serta mengacu pada masyarakat agar merasa terlindungi dengan mewujudkan ketertiban umum.

C. Fungsi Hukum Pidana dalam Pemidanaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertindak dalam rangka mencapai dan memenuhi keinginannya itu.

hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam

masyarakat. Karena hukum pidana bukan merupakan hukum privat yang mana hal tersebut mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat pada umumnya.

2. Fungsi yang khusus

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan melawan hukum dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. dalam sanksi pidana terdapat suatu peristiwa tragis atau hal yang menyedihkan sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris daging sendiri atau sebagai pedang bermata dua yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru menggunakan perlukaan atau menyakiti kepentingan hukum si pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana memberi aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat sosial kontrol. Fungsi hukum pidana adalah *subsider* artinya hukum pidana hendaknya baru diakan dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Menurut Jan Remmelink Hukum pidana harusnya ditujukan untuk menegakkan tertib, hukum melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antara mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Sosial ini untuk bagian terbesar sangat bergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati akan muncul sanksi sehingga sarana kekuasaan negara yang dapat dikenakan kepada pelanggan

sehingga menjadi jelas bahwa hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan sosial atau fungsi sosial.

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* atau senjata terakhir sehingga sedapat mungkin dibatasi. Artinya jikalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum barulah hukum pidana diterapkan. Dalam pidato Menteri Kehakiman Belanda Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit.

Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini, maka dapat diketahui pula bahwa fungsi hukum pidana yang memiliki fungsi ganda. Fungsi yang kedua fungsi hukum pidana adalah *policing the police* yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.

Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* setelah berbagai bidang hukum yang lain guna mengakomodir masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum. Sehingga dalam penggunaan hukum pidana haruslah secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena

dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.

Namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan maka harus dibuat secara terencana dan sistematis sehingga benar-benar fungsi hukum pidana dapat berjalan sesuai norma-norma dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Dapat dilihat dari fungsinya hukum pidana secara fungsional memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak atau bervariasi baik berupa perundang-undangan, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semuanya itu tentunya juga dituntut dengan biaya operasionalisasi yang tinggi dalam mengungkap kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan prinsip legalitas, setiap tindak pidana harus dirumuskan lebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan sesuai dengan *maxim nullum delictum nulla poena sine lege*. Rumusan tersebut merinci unsur ataupun bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan.

Perumusan suatu tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana harus memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting dalam pembuktian apakah memang telah terjadi suatu tindak pidana, Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”¹⁶

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah¹⁷

1. Unsur-unsur formal :
 - a. Perbuatan sesuatu: maksudnya telah terjadi suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan: maksudnya suatu perbuatan yang diatur untuk tidak dilakukan dan diatur untuk dilakukan telah dilanggar oleh seseorang.
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
2. Unsur-unsur materil : Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-

¹⁶ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995. hlm.27

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung. 1990, hal 116

unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Unsur objektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, sering kali berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah

¹⁸ *Ibid*, hal 117

dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-Undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan Undang-Undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan

hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, tergantung pada sudut pandang terhadap tindak pidana tersebut.¹⁹

Kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jika orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Pembuat Undang-Undang menganggap, bahwa orang itu pada umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma pidana dapat dipertanggung jawabkan. Barulah jika timbul keragu-raguan tentang keadaan jika seseorang akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Tentang tanggung jawab orang itu diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menegaskan, bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berobah akalnya tidak boleh dipidana. Oleh karena itu maka suatu azas pokok dari hukum pidana ialah :”Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.²⁰

1. Aliran Monisme dan Dualisme Tentang Unsur Tindak Pidana

(Delik) Mengenai unsur delik dikenal ada 2 aliran yakni aliran monisme (aliran klasik oleh Simos) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut aliran monisme unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 90

²⁰ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984, hal 28

tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsur tidak ada maka tidak boleh dipidana. Unsur delik menurut aliran monisme adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale handlingslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada Tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.

Aliran Dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang memeralat orang gila atau anak di bawah umur

untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana.

Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

- a. Unsur Actus Reus (Delictum)/unsur objektif :
 - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - 2) Unsur diam-diam
 - a) Perbuatan aktif atau pasif
 - b) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - c) Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur Mens Rea/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana
 - 1) Kemampuan bertanggungjawab
 - 2) Kesalahan dalam arti luas
 - a) Dolus (kesengajaan):
 - (1) Sengaja sebagai niat
 - (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - (3) Sengaja sadar akan kemungkinan
 - b) Culpa lata
 - (1) Culpa lata yang disadari (alpa)
 - (2) Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Perbuatan (unsur objektif) :
 - 1) Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b. Unsur Pembuat (unsur subjektif) :
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

E. Unsur Malawan Hukum (Wederrechtelijkheid)

Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dikenal beberapa pengertian mengenai melawan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu: ²²

²¹ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hlm. 235

²² S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia ,Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988. Hal 143

1. Simons mengatakan, sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, beliau mengatakan supaya selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana. Jika pada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada rumusan Undang-Undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam Undang-Undang dalam rangka usaha pembuktian.
2. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya tanpa wenang atau tanpa hak.
3. Menurut Vos, Moeljat Nomor, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BHPN atau BIBINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

1. Rumusan Melawan Hukum dalam Delik

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang, ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan dalam suatu unsur delik. Kenyataan dalam rumusan tindak pidana, dimana sebagian kecil unsur melawan hukum dicantumkan dan sebagian besar tidak. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum, harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, atukah baru dipandang

sebagai unsur dari suatu delik, jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Selain istilah melawan hukum juga dalam KUHP dipakai istilah lain seperti “tanpa mendapat izin” dan “tanpa wenang” serta “melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum”.

Menurut J.E. Jonkers bahwa menurut risalah penjelasan perkataan ini (melawan hukum) selalu disebut dalam rumusan tindak pidana apabila dikhawatirkan barangsiapa yang bertindak dengan sah juga dikenakan Undang-Undang pidana.

Secara formal atau secara perumusan Undang-Undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang baik bersifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum.²³

Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/ mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum

²³ *Ibid*, hal 144

tersebut. Justru dicantumkan sifat melawan hukum tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

2. Melawan Hukum Formil dan Materil

Seorang penulis Vost yang menganut pendirian yang materil, memformulasi perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan. ini dipengaruhi oleh H. R. Nederland Tahun 1919, yang dikenal dengan nama Lindenbaum Cohen Arrest mengenai perkara perdata. Di situ H. R. Belanda mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.²⁴ Sehingga dapat disimpulkan sifat melawan hukum tidak saja ditinjau dari aspek hukum tertulis tetapi dapat ditinjau dari kepatutan perbuatan tersebut.

Sifat melawan hukum suatu perbuatan itu ada dua macam pendapat, yaitu:²⁵

- a. Sifat melawan hukum formil (*formele wederrchtelijkheid*) menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang. Sehingga dalam pandangan ini hanya dipatok dari hukum tertulis saja.
- b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrchtelijkheid*) menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-

²⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-3, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 131.

²⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm. 152.

Undang itu bersifat melawan hukum. bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang-Undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Yang berpendapat formal adalah Simons, bahwa untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Pendapat tentang sifat melawan hukum yang material yang tidak dapat diterima mereka yang menganut paham ini menempatkan kehendak pembentuk Undang-Undang yang telah ternyata dalam hukum positif, di bawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi pengecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum positif sendiri.²⁶

Kiranya tidaklah mungkin selain daripada mengikuti ajaran yang materil. Sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan Undang-Undang dipandang sama. Bahkan sebaliknya hampir semua hukum di Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis.²⁷

Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materil di atas,

²⁶ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 133.

²⁷ Moeljatno, *loc.cit*

hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan Undang-Undang itu tidak merupakan perbuatan pidana, hal ini disebut fungsi negatif dari sifat melawan hukum materil. Ada pula fungsi positif dari sifat melawan hukum materil yang artinya perbuatan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, berhubung dengan asas legalitas Pasal 1 ayat1 KUHP tidak mungkin diterapkan.²⁸

F. Perbedaan Gratifikasi dan Suap

Di dalam praktek kejahatan gratifikasi, Dapat pandangan bahwa ada kewajiban hukum untuk melakukan gratifikasi yang dianggap suap. Kemudian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu mengatur kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pada penjelasan Pasal 16 tersebut gratifikasi wajib dilaporkan di sini adalah gratifikasi yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jika dikaitkan dengan aspek penindakan, resiko yang didapatkan penerima gratifikasi adalah penerimaan tersebut dianggap suap. Hal ini menjadi pendirian

²⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm 156

Hakim dalam kasus korupsi dengan terdakwa Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Dalam hal penerima tidak melaporkan Pada jangka waktu tertentu, maka penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.²⁹

Dari aspek penindakan tersebut, pegawai negeri atau penyelenggara negara perlu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menerima gratifikasi. klasifikasi tersebut diduga terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan. Jika tidak terdapat resiko seperti diatur pada Pasal 12 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Perbedaan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Pasal Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi³⁰

	Gratifikasi	Suap
Pasal yang mengatur	Pasal 12B	Pasal 12 huruf a,b dan c, Pasal 11, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 5 (2)
Isi pasal	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan Jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan: <ul style="list-style-type: none"> • Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

²⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Op.cit*, hal 22

³⁰ Andi Mulyo Nomor, 2017, *Op.Cit*, hal 85

	Gratifikasi	Suap
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya • Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
Unsur- unsur pasal	1) Gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap suap 2) Apabila berhubungan dengan jabatannya atau bertentangan dengan kewajibannya dan tugasnya.	1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji 2) Diketahui atau patut diduga bahwa janji itu diberikan: <ol style="list-style-type: none"> a. karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya b. untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya c. sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

Pengaturan tentang pasal gratifikasi pada Undang-Undang Tipikor merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak pidana korupsi, dimana dalam KPK sendiri, penerimaan laporan gratifikasi berada dibawah Deputi Bidang Pencegahan. Akibat tidak jelasnya peruntukan pasal gratifikasi yang dianggap suap ini.³¹ Sedangkan menurut pandangan penulis bahwa apabila pelaku telah menerima

³¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Op.Cit*, hal 11

bentuk gratifikasi maka dalam hal tersebut telah terwujud unsur-unsur melawan hukum yang seharusnya tidak dapat terlepas begitu saja dengan sistem pelaporan. Terlebih lagi dalam pasal 12 B belum diatur secara jelas dan efektif apa-apa saja yang dianggap sebagai gratifikasi.

Menurut penjelasan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Tipikor, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penjelasan yang bersifat netral ini menggambarkan konsep gratifikasi yang sebenarnya, pemberian dalam bentuk luas antar individu atau kelompok.

Rumusan pasal gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 12B Undang-Undang Tipikor memiliki beberapa unsur yang membedakannya dengan pengertian gratifikasi secara umum. Unsur-unsur tersebut adalah

- Gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri/penyelenggara negara
- Berhubungan dengan jabatannya
- Berlawanan dengan tugas atau kewajibannya

Artinya, hanya gratifikasi yang demikianlah yang dapat dikenakan dalam Pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Namun demikian, dilema tentang penerimaan gratifikasi masih sulit diuraikan, terutama jika pegawai negeri atau pejabat negara menerima gratifikasi yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat.

Dilema penerimaan gratifikasi ini dapat dilihat dalam peristiwa perkawinan putri Sri Sultan Hamengkubuo nomor X, Gusti Kanjeng Ratu Hayu (GKR Hayu)

dengan Kanjeng Pangeran Haryo Nomortonegoro (KPH Nortonegoro). Pada perhelatan royal wedding tersebut, Sri Sultan dengan kapasitasnya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai seorang keturunan keraton, meminta KPK untuk turut serta menilai kado dan pemberian (gratifikasi) dari para undangan dalam perkawinan putrinya tersebut. KPK akan merampas gratifikasi yang dianggap berhubungan dengan jabatan Sultan sebagai gubernur, namun mengembalikan gratifikasi yang dianggap tidak berhubungan dengan jabatannya. Menjadi menarik membicarakan hal ini, karena sebagai seorang Sultan dari Keraton Kasepuhan Yogyakarta, akan sangat logis jika kado-kado dan pemberian dalam perkawinan GKR Hayu adalah barang-barang mahal yang mungkin juga bukan pemberian yang lumrah ditemukan dalam masyarakat. Namun demikian, selain sebagai keturunan keraton, Sultan juga adalah seorang kepala daerah yang adalah penyelenggara negara, yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Tipikor jika menerima gratifikasi yang dianggap suap. Studi tentang penerapan pasal gratifikasi pada Undang-Undang Tipikor lebih menarik lagi, jika pemberian itu ditujukan kepada kedua mempelai, dan bukannya kepada Sultan, apakah masih termasuk gratifikasi? Karena dalam Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, yang dapat dipidana dengan pasal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, bukan pihak ketiga, meskipun pihak tersebut memiliki hubungan dengan si pegawai negeri atau penyelenggara negara³²

Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara.

Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara kepada instansinya atau KPK. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai hukum berlaku, maka keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk

³² Jurnal Hukum Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang
Tipikor
[https://antikorupsi.org/sites/default/files/Studi%20Tentang%20Penerapan%20Pasal%20Gratifikasi%20yang%20Dianggap%20Suap%20Pada%20Undang-Undang %20Tipikor.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/Studi%20Tentang%20Penerapan%20Pasal%20Gratifikasi%20yang%20Dianggap%20Suap%20Pada%20Undang-Undang%20Tipikor.pdf) diakses pada 27/5/2020

memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai negeri/penyelenggara negara dalam menangkal upaya suap kepada dirinya. Dari aspek pemberi, pihak pemberi tetap dapat dijerat meskipun pegawai negeri menolak atau tidak menerimanya.

Kewajiban pelaporan gratifikasi yang ini dapat diatur lebih lanjut pada peraturan internal di kementerian atau institusi negara dengan kondisi pengecualian sebagai berikut:³³

- Gratifikasi tidak diterima secara langsung
- Tidak diketahui pemberi gratifikasi
- Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima
- Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain.

Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi tersebut, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK. Pada 2012, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNOMORDC) melalui negara-negara yang menjadi review group, melakukan evaluasi atas penerapan instrumen *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) di negara-negara yang meratifikasinya termasuk Indonesia. Negara-negara yang mengevaluasi penerapan UNCAC di Indonesia adalah Uzbekistan dan United Kingdom.

Dalam temuan kedua negara ini, keberadaan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor atau pasal gratifikasi bermasalah. Pasal ini dianggap bermasalah karena

³³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Op.Cit*, hal 21

tidak jelas peruntukannya. Mereka menyebut pasal ini sebagai *Aggravated form of bribery*, atau pasal suap yang mengganggu, dan demikian harus dihapuskan dari Undang-Undang Tipikor. Adapun laporan tertulis Uzbekistan dan United Kingdom atas rekomendasi penghapusan pasal ini berbunyi demikian:

“The reviewers were concerned about the rasionable of article 12B that defines the aggravated form bribery when public official acts in branch of his or her obligations or tasks. This raises the question of the rasionable for the differentiation substansial difference in sanction.. it is preferable that article 12B and 12C be remove from the law”

(pengulas khawatir tentang alasan Pasal 12B yang mendefinisikan bentuk buruk suap ketika pejabat public bertindak melanggarnya kewajiban atau tugasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan diferensiasi antara bentuk diperburuk suap sederhana dan mengingat perbedaan substansial dalam sanksi lebih baik bahwa artikel 12B dan 12C dihapus dalam Hukum).

Lebih jauh lagi, masih dari review yang sama, kedua negara menganggap bahwa penerapan Pasal 12C sebagai *tandem* dari Pasal 12B sebagai masalah yang cukup besar. Pasal 12C dianggap memberi impunitas bagi para pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi ilegal, namun bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena ia melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK. Dalam Pasal 12C Undang-Undang Tipikor mengatur terkait impunitas dari pidana Pasal 12B Undang-Undang Tipikor dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 12C

- (1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK
- (2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3)KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima atau milik negara

(4)Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang KPK.

Diantara negara-negara yang meratifikasi UNCAC, memang hanya Indonesia yang memiliki pasal pembenar atas penerimaan gratifikasi. Hal ini dapat dianggap sebagai keunggulan atau justru kekurangan Indonesia dalam optimalisasi usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁴

Penerapan Pasal 12C dalam Undang-Undang Tipikor dapat dianggap sebagai penghormatan atas adat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat, atau justru sebagai celah bagi para penerima gratifikasi untuk membenarkan penerimaan tersebut. Dapat terjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi berdalih baru akan melaporkan pemberian tersebut kepada KPK, ketika sudah ada proses hukum atasnya. Hal ini mungkin terjadi, terutama jika KPK tidak mengetahui kapan penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan, untuk menghitung waktu 30 hari waktu pelaporan yang diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang Tipikor.

Pasal gratifikasi memang bukan pasal yang selalu ada dan berlaku di suatu negara. Tetapi seperti suap, beberapa negara seperti United Kingdom sendiri tidak mengenal konsep gratifikasi. Sehingga dapat terjadi, rekomendasi untuk menghapus Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tipikor oleh United Kingdom dan Uzbekistan, bukan karena pasal itu bermasalah tetapi karena konsep tersebut memang tidak dikenal.

³⁴ Andi Mulyo Nomor, 2017, *Op.Cit*, hal 88

Pada kenyataannya, ternyata sangat sulit untuk membedakan antara tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana suap. Hal ini disebabkan unsur kunci dari keduanya adalah sama, yaitu:³⁵

- a. *Act of refrain from acting in execution of his official duties* (bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya)
- b. *Trading in influence* (mempengaruhi jabatan)
- c. *Misappropriation of influence* (penyalahgunaan pengaruh)
- d. *Abuse of function* (penyalahgunaan fungsi jabatan)
- e. *Illicit enrichment* (memperkaya diri secara ilegal)

Unsur-unsur tersebut juga sama dengan pengaturan tindak pidana penyuapan dalam rumusan *United Nations Conventions Against Corruption*. Unsur-unsur perbuatan tersebut merupakan unsur suap serta gratifikasi dalam Undang-Undang korupsi Indonesia.

³⁵ *Ibid*, hal 89

BAB III
SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK GRATIFIKASI DALAM
RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Substansi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Perumusan Pasal 12B Yang Dirasa Kurang Efektif

Persoalan pengaturan gratifikasi bisa dilihat dari Pasal 12B yang tidak merumuskan secara jelas tentang apa itu gratifikasi. Definisi itu dijabarkan pada bagian penjelasan Pasal 12B ayat (1),

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Penjelasan Pasal 12B ayat (1) mendefinisikan gratifikasi sebagai perbuatan yang netral dalam arti, tidak harus suatu tindak pidana. Namun, Pasal 12B ayat (2) menegaskan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat, baik itu Pasal 12B ayat (2) maupun Pasal 12, sama-sama mengatur tentang ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah berkaitan dengan jabatannya, walaupun lebih elaboratif, pada dasarnya rumusan Pasal 12 berakar pada Pasal 418, 419, dan 420 KUHP.

Cakupan gratifikasi pada Pasal 12B tersebut dirasa masih kurang jelas. Pada satu sisi, Pasal 12B ayat (1) menampilkan gratifikasi dalam makna luas, dalam arti pemberian dalam bentuk apapun. Namun di sisi lain, penjelasan Pasal 12B ayat (1) membatasi jenis-jenis gratifikasi antara lain berupa pemberian uang, barang, rabat

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Rumusan tersebut, meskipun menggunakan kata “antara lain” tetapi hal ini bisa dilematis. Hal ini disebabkan, apabila rumusannya luas seperti Pasal 12B, maka aparat penegak hukum mulai dari KPK hingga hakim tidak memiliki pijakan yang tegas tentang bentuk pemberian apa yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Sebaliknya, apabila rumusannya definitif seperti penjelasan 12B ayat (1), maka akan berpotensi terjadi penyelundupan hukum. Penerima gratifikasi bisa saja berkelit untuk tidak melaporkan kepada KPK dengan alasan pemberian yang dia terima tidak termasuk jenis pemberian yang disebut dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1).

Masalah definisi gratifikasi pada perkembangannya mempengaruhi ketentuan yang bersifat teknis. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. PMK ini menggunakan kata gratifikasi sebagai nama barang yang termasuk kategori barang milik negara. Pasal 1 angka 9 mendefinisikan barang gratifikasi adalah barang yang telah ditetapkan status gratifikasinya menjadi milik negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. PMK ini berarti telah mempersempit makna gratifikasi itu sendiri. Gratifikasi dimaknai hanya sebagai barang yang telah ditetapkan statusnya menjadi milik negara oleh KPK. Padahal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, keputusan KPK atas barang gratifikasi yang dilaporkan bisa berupa dua pilihan yakni ditetapkan sebagai

milik negara atau milik si penerima, terlebih lagi kasus gratifikasi tidak melulu tentang suatu hadiah yang berbentuk barang.

Selain masalah di atas, ada juga persoalan kontradiksi atau perbedaan kategori antara fakultatif atau imperatif dari suatu perintah. Hal ini misalnya menyangkut perkataan yang digunakan Pasal 12B yaitu kata “dianggap”. Penggunaan kata ini mengakibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak merasa wajib melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Rumusan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang justru tegas menggunakan kata “wajib”.

Disisi lain dari masalah definisi Pasal 12B terjadi tumpang-tindih aturan yang menyebabkan penerapan pasal tersebut dirasa kurang efektif yaitu apakah gratifikasi diposisikan di wilayah etik atau hukum pidana. Di satu sisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur gratifikasi dengan ancaman pidana. Namun, di sisi lain dan hingga sekarang masih berlaku, aturan disiplin PNS mengatur gratifikasi dengan ancaman sanksi disiplin. Ketidakjelasan serta aturan yang tumpang-tindih ini dapat menimbulkan permasalahan karena seorang pegawai negeri yang menerima gratifikasi tetap dapat dikenai sanksi disiplin meskipun yang bersangkutan telah melaporkan kepada KPK. Hal ini mungkin terjadi karena aturan disiplin PNS hanya melarang pegawai negeri menerima hadiah atau pemberian yang terkait dengan jabatan. Aturan disiplin PNS tidak mewajibkan pegawai negeri melaporkan gratifikasi yang dia terima kepada KPK.³⁶

³⁶ Topo Santoso, *Op.Cit*, hal 411

Pemerintah perlu untuk meninjau kembali terkait pasal yang mengatur terkait gratifikasi, pada kasus yang bersifat definitif serta pada penerapan dari delik gratifikasi masih perlu untuk dikaji kembali, Karena hal tersebut cenderung memberikan makna yang *ambigu* dalam penerapan pasal tersebut sedangkan masyarakat menginginkan suatu bentuk peraturan yang bersifat pasti dengan dasar tujuan hukum yang bersifat kepastian hukum karena kasus gratifikasi dianggap sebagai *extraordinary crime* yang seharusnya pembentukan aturan dalam penegakan hukum atas kasus tersebut memberikan dampak yang baik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena apabila pasal mengenai kasus gratifikasi ini tidak diatur cukup jelas justru akan memperburuk keadaan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia dengan membuka peluang dari sifat definisinya yang tidak cukup jelas.

Kejelasan pasal gratifikasi tersebut apabila ditinjau dengan konsep pidana maka pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pula.

2. Dampak Pasal 12C Yang Menghilangkan Unsur Melawan Hukum

Permasalahan yang timbulnya dengan adanya Pasal 12C Undang-Undang Tipikor ini adalah timbul celah yang cukup besar bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk membenarkan tindakan mereka untuk tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Pegawai negeri atau penyelenggara

negara tersebut dapat berdalih bahwa gratifikasi tersebut belum melewati masa pelaporan (30 hari) sejak menerima gratifikasi. Penetapan status terhadap pelaku gratifikasi yang dilaporkan ke KPK juga merupakan tugas hakim dalam persidangan untuk menentukan apakah suatu gratifikasi itu bisa dikatakan suap atau bukan.

Status barang gratifikasi yang telah ditetapkan oleh KPK juga dapat dirampas untuk negara jika berhubungan dengan jabatan, atau dikembalikan kepada penerimanya. Permasalahannya kemudian, jika memang pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya, tidak ada pengaturan yang mewajibkan melakukan pemeriksaan awal untuk penerimanya. Minimal, frasa yang menyatakan bahwa pelaporan gratifikasi tidak serta merta membebaskan penerima dari jerat hukum.

Sedangkan Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur kewajiban melaporkan pemberian oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada pihak yang berwajib. Penjelasan Pasal 1 huruf e Undang-Undang ini menyebutkan secara jelas bahwa pelaporan gratifikasi tersebut tidak akan menghapus pidana jika seluruh unsur Pasal (Pasal 418, 419 dan 420 KUHP) telah terpenuhi.³⁷

³⁷ Isi penjelasan Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini adalah, “Ketentuan ini dimaksudkan memidanakan orang (baca pegawai negeri / penyelenggara negara) yang tidak melaporkan pemberian / janji yang diperoleh dengan melakukan tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 418, 419 dan 420 KUHP. Apabila tidak semua unsur tindak pidana tersebut dipenuhi dan pelaporan dilakukan dengan tujuan agar supaya diketahui adanya penyuapan, maka si penerima dapat dilepaskan dari penuntutan berdasarkan pasal-pasal (suap) tersebut. Namun tidak berarti setiap pelaporan penerimaan pemberian / janji membebaskan ia dari kemungkinan penuntutan kalau unsur delik Pasal 418, 419 dan 420 KUHP terpenuhi.”

Hal tersebut disebabkan keberadaan Pasal 12C Undang-Undang Tipikor yang mengundang perdebatan yang panjang, terutama karena pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK dapat memberikan impunitas kepada pelapornya, sehingga penerimaan gratifikasi olehnya dapat dibenarkan. Aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa penerimaan tersebut telah melewati jangka waktu pelaporan seperti yang diatur dalam Pasal 12 C ayat (4) Undang-Undang Tipikor, yaitu 30 hari sejak gratifikasi diterima oleh pejabat negara atau pegawai negeri.

Impunitas terhadap para pelapor gratifikasi tidak perlu terjadi secara mutlak. Sehingga apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pemberian tersebut bersifat ilegal, pelapor gratifikasi tetap bisa dijerat dengan pasal gratifikasi dengan pembalikan beban pembuktian. Upaya meloloskan diri dari jerat hukum dengan menggunakan Pasal 12C Undang-Undang Tipikor pernah terjadi atas penangkapan Tommy Hindratno, Pegawai Dirjen Pajak Sidoarjo yang ditangkap saat OTT oleh KPK. Dalam OTT tersebut, Tommy Hindratno tertangkap tangan ketika menerima suap dari James Gunarjo, sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dalam OTT tersebut Tommy berdalih baru akan melaporkan penerimaan suap tersebut kepada KPK, karena belum lewat 30 hari dari waktu penerimaannya.³⁸ Celah inilah yang tercipta dari penerapan Pasal 12 C Undang-Undang Tipikor, dan bisa saja terdakwa lepas dari tuduhan hanya karena Jaksa

³⁸<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/06/21/tommy-hindratNomor-akan-laporkangratifikasi-ke-kpk> diakses pada 21 Agustus 2020

sebagai penuntut umum tidak dapat membuktikan apakah penerimaan pemberian tersebut tidak dilaporkan setelah lewat 30 hari.

Sementara itu dalam Pasal 12C ditentukan apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya maka penerima gratifikasi tidak pidana dengan alasan sifat melawan hukumnya hilang³⁹. Dilihat dari segi substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya penerima tergantung pada ada tidaknya laporan yang bersifat administratif prosedural. Sehingga keberadaan Pasal 12C ini bisa dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Apabila unsur melawan hukum itu tidak ada/tidak terbukti, maka si pelaku tidak dapat dipidana. ini berarti ketentuan ini mengandung asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (*No liability without fault*).⁴⁰

Dalam hal ini, walaupun tindakan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK ini dapat dianggap sebagai dasar penghapus sifat melawan hukum, namun perbuatan menerima gratifikasi tetap merupakan korupsi, karena jelas melanggar ketentuan Pasal 12B ayat (1) Jo (2). Oleh karena itu, apabila penerima diajukan juga ke sidang pengadilan sebagai terdakwa dan apabila dapat dibuktikan dan dipenuhinya ketentuan Pasal 12C ayat (1) dan (2), maka kepada pegawai negeri tersebut tidak diputus bebaskan (*vrijspreek*) tetapi lepas dari segala tuntutan hukum

³⁹ Nur Laeli Fauziah, Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara atau Penerima Gratifikasi, Jurnal Hukum Islam. hal. 27

⁴⁰ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 8

(*ontslag van alle rechtsvervolging*), karena perbuatan menerima gratifikasi telah terbukti.⁴¹

Dari penjelasan tersebut penulis beranggapan bahwa Pasal 12C tersebut masih perlu dikaji ulang, karena pada penjelasan Pasal 12B (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya”. Frasa “berhubungan” dalam pasal tersebut pada dasarnya adalah sebagai alat bahwa kasus tersebut dapat dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan suap, yang mana hal tersebut pada dasarnya apabila hal tersebut terbukti berhubungan dengan suatu jabatan atau kedudukan dari pejabat negara ataupun pegawai negeri maka kasus tersebut cukup dengan peraturan mengenai suap-menyuap.

3. Pasal Delik Gratifikasi Tidak Sesuai Dengan Teori Pidanaan Dan Fungsi Hukum Pidana Dalam Pidanaan

Ketidaksesuaian pasal gratifikasi dengan teori pidanaan serta fungsi hukum pidana dalam pidanaan dapat ditinjau dari Pasal 12C yang memiliki dampak menghilangkan unsur melawan hukum pelaku tindak pidana. Berikut beberapa teori pidanaan dan fungsi hukum pidana dalam pidanaan, antara lain:

a. Teori Pidanaan

1. Teori Absolut (*vergeldingstheorie*)

⁴¹ Sulistia Teguh dan Zurnetti Aria, Sistem Pembuktian Gratifikasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kanun Jurnal Hukum. hal. 323.

Menurut teori ini hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif (*doeltheorie*)

a. Menjerakan.

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

b. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Yaitu menjatuhkan hukuman mati atau menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori Gabungan.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

b. Fungsi Hukum Pidana Dalam Pemidanaan

1. Fungsi yang umum hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata hidup dalam masyarakat.
2. Fungsi yang khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan melawan hukum dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Dari penjabaran terkait teori pembedaan serta fungsi hukum pidana dalam pembedaan, dapat dibayangkan apabila pelaku tindak pidana yang secara jelas melanggar Pasal 12B dengan menerima hadiah yang dianggap gratifikasi karena berhubungan dengan jabatannya dan pelaku tindak pidana tersebut melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari seperti yang ditetapkan pada Pasal 12C maka terdapat potensi bahwa teori pembedaan dan fungsi hukum pidana dalam pembedaan yang seharusnya diberlakukan sesuai dengan hukum dapat hilang begitu saja.

Hal tersebut dirasa kurang tepat, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan khusus dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Apabila pelaku tindak pidana gratifikasi dapat bebas begitu saja hanya dengan melaporkan perbuatannya kepada KPK maka tentu hal tersebut dapat dikatakan bahwa pasal mengenai gratifikasi belum memenuhi teori pembedaan serta fungsi hukum pidana dalam pembedaan itu sendiri.

Karena seharusnya apabila seorang pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan pidana maka diperlukan proses hukum yang tepat, dalam hal ini yang berwenang untuk menetapkan perbuatan pelaku tindak pidana diputus bersalah, bebas ataupun lepas seharusnya bukanlah KPK melainkan merupakan kewenangan Hakim. Maka seharusnya ada perhatian khusus terhadap hal tersebut agar terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum.

B. Urgensi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Dasar Penerapan Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dasar penerapan pengaturan gratifikasi adalah sebuah upaya preventif untuk memperkecil kemungkinan pemberian tersebut dianggap suap di kemudian hari. Sayangnya, KPK belum pernah menjadikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pintu masuk untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai potensi korupsinya, namun pasal gratifikasi yang tetap dipertahankan. Melihat adanya keharusan untuk melakukan pembuktian terbalik jika nilai gratifikasi yang diterima di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Tidak maksimalnya tindak lanjut pelaporan barang hasil gratifikasi ini juga menjadi permasalahan. Apakah pasal gratifikasi memang perlu diubah secara keseluruhan isi atau hanya perlu pengaturan teknis lain untuk mengoptimalikan tindak lanjut pelaporan gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara?. Hal ini perlu

dirumuskan secara komprehensif, karena semangat penerapan pasal gratifikasi adalah untuk menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diduga didapatkan dengan cara-cara melawan hukum. Itulah mengapa Pasal 12 B ayat (1) huruf a mengatur tentang pembalikan beban pembuktian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diduga menerima gratifikasi ilegal.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud diadakan penyisipan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangan keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang di korupsi relatif kecil. Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Diteliti secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi.

Tindakan ini hanyalah suatu perbuatan seorang yang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya dan pola hidup, pemberian yang sering disebut sebagai gratifikasi mulai mengalami dualisme makna. Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umum dalam bidang pengadaan barang atau jasa. Pada hal ini pihak yang diuntungkan di

kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan lebih tinggi dibandingkan peserta yang lain.⁴²

Dari penjelasan dualisme makna suatu hadiah yang menjadi indikasi kasus gratifikasi maka penerapan Pasal 12B tersebut ditujukan sebagai upaya pencegahan bagi tindak pidana korupsi yang lebih besar lagi, karena dianggap bahwa gratifikasi merupakan pintu pertama terjadi suatu tindak pidana suap, namun dalam pengaturan Pasal 12B aparaturnya perlu membuktikan bahwa tindakan gratifikasi tersebut apakah memiliki hubungan terkait dengan jabatan penerima ataupun tidak dan hal terkait hubungan jabatan tersebut diidentifikasi dengan pelaporan dalam jangka waktu 30 hari kepada KPK yang diatur dalam Pasal 12C.

Walupun pembentukan pengaturan terkait gratifikasi tersebut dapat dikatakan baik, namun hal tersebut perlu diimbangi dengan penerapan pengaturan yang baik pula, Karena dari penerapan pengaturan tersebut yang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia justru banyak kasus yang membuktikan terbalik bahwa pengaturan tersebut dapat menjadi celah pelaku kejahatan tindak pidana korupsi untuk melepaskan diri dari tuntutan apabila melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari.

Kejadian-kejadian seperti pelaku menggunakan pasal gratifikasi sebagai celah untuk menggunakannya sebagai alat melepaskan diri dari tuntutan hukum sebaiknya perlu ditinjau secara serius oleh pemerintah. Karena hal tersebut tentu

⁴² R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 107

saja bukan menjadi hal yang positif dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia tetapi justru menjadi hal yang justru memperkeruh keadaan sistem penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari hal tersebut, maka pemerintah perlu untuk mengkaji dasar penerapan pasal tersebut apakah sesuai dengan apa yang direncanakan di awal pembentukan pasal mengenai gratifikasi, apabila memang pada realitanya tidak sesuai dengan dasar penerapannya maka perlu adanya evaluasi terkait permasalahan yang timbul dengan adanya pasal yang mengatur terkait gratifikasi tersebut.

b. Dampak Sosial Penerapan Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dampak sosial dari penerapan pasal delik gratifikasi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan dari pasal yang mengatur terkait gratifikasi. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu cabang terima kasih atas ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut dan bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran, apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seorang yang memberikan sesuatu uang atau benda kepada orang lain tentu saja hal tersebut

diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi patut diduga sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi antara lain;

- 1) Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu.
- 2) Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya.
- 3) Pembelian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- 4) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
- 5) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat atau pegawai negeri sipil.
- 6) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
- 7) Pemberian hadiah atau souvenir dari rekan kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat kunjungan kerja.
- 8) Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya.

Berdasarkan contoh diatas maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan

hubungan kerja atau kedinasan dan semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat dengan si pemberi.

Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat dan telah menjadi masalah sosial maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu diatur mengenai gratifikasi. dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

Namun dalam pengaturannya justru menimbulkan konflik tersendiri, dimana aparat penegak hukum perlu untuk mengkaji suatu budaya penerimaan hadiah yang ada di dalam masyarakat terkait hal tersebut apakah hal tersebut merupakan gratifikasi yang diperbolehkan ataupun gratifikasi yang dilarang dalam pengaturan gratifikasi yang dibuktikan dengan pelaporan dalam jangka waktu 30 hari. Konflik dalam penegakan hukum dimasyarakat terkait gratifikasi dapat dilihat dari peristiwa perkawinan putri Sri Sultan Hamengkubono X.

Dilema penerimaan gratifikasi ini dapat dilihat dalam peristiwa perkawinan putri Sri Sultan Hamengkubono X, Gusti Kanjeng Ratu Hayu (GKR Hayu) dengan Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro (KPH Notonegoro). Pada perhelatan royal wedding tersebut, Sri Sultan dengan kapasitasnya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai seorang keturunan keraton, meminta KPK untuk turut serta menilai kado dan hadiah (gratifikasi) dari para undangan dalam perkawinan putrinya tersebut. KPK akan merampas gratifikasi yang dianggap berhubungan dengan jabatan Sultan sebagai gubernur, namun mengembalikan gratifikasi yang dianggap tidak berhubungan dengan jabatannya. Menjadi menarik membicarakan hal ini, karena sebagai seorang Sultan dari Keraton Kasepuhan Yogyakarta, akan sangat logis jika kado-kado dan pemberian dalam perkawinan GKR Hayu adalah barang-barang mahal yang mungkin juga bukan pemberian yang lumrah ditemukan dalam masyarakat. Namun demikian, selain sebagai keturunan keraton, Sultan juga adalah seorang kepala daerah yang adalah penyelenggara negara, yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Tipikor jika menerima gratifikasi. Studi tentang penerapan pasal gratifikasi pada Undang-Undang Tipikor lebih menarik lagi, jika pemberian itu ditujukan kepada kedua mempelai, dan bukannya kepada sultan, apakah masih termasuk gratifikasi? Karena dalam Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, yang dapat dipidana dengan pasal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian,

bukan pihak ketiga, meskipun pihak tersebut memiliki hubungan dengan si pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dari contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat konflik kebingungan dalam penerapan penegakan hukum terkait kasus gratifikasi ini. Apabila suatu gratifikasi tersebut dianggap memiliki hubungan terkait suatu jabatan yang dimiliki oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil maka hal tersebut dapat dianggap sebagai suap, yang menjadi polemik adalah apabila pejabat publik tersebut menerima gratifikasi yang dianggap sebagai suap dan pejabat publik tersebut melaporkan kepada aparat penegak hukum (KPK) dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 30 hari maka pejabat publik tersebut dapat terlepas dari jeratan hukum, disisi lain penulis beranggapan bahwa suatu tindakan pidana dapat berstatus lepas atau bebas tersebut hanya dimiliki kewenangannya pada lembaga yudikatif khususnya kepada hakim.

c. Pasal Delik Gratifikasi Menghambat Proses Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal gratifikasi cenderung memperumit proses penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 12B yang dirasa masih kurang efektif dalam menjelaskan definisi jangkauan gratifikasi dan Pasal 12C yang justru memberikan potensi penerima gratifikasi dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum. Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam Pasal 12B cenderung untuk memaksa aparat penegak hukum menggunakan interpretasi dalam mendefinisikan jangkauan gratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 12B. Sedangkan, tentu hal tersebut menjadi potensi persoalan baru mengingat bahwa adanya kepastian hukum yang seharusnya

sesuai dengan apa yang di dalilkan pada Pasal 12B. Apabila dibiarkan maka pelaku tindak pidana gratifikasi dapat menggunakan celah ketidakpastian dalam definisi gratifikasi untuk mengkaburkan bentuk gratifikasi yang diterimanya, karena pada dasarnya bentuk gratifikasi yang dapat ditemukan dalam keseharian tidak hanya berupa barang materil namun dapat berupa imateril, yang tentu saja hal tersebut semakin rumit untuk dibuktikan apabila tidak diatur secara jelas dalam produk hukum yang mengatur terkait gratifikasi itu sendiri.

Hambatan yang dialami oleh aparaturnya penegak hukum dalam Pasal 12C tentu saja karena sifat pasal ini yang menjadi bahan untuk bermanuver penerima gratifikasi. Dapat dibayangkan, apabila KPK ingin melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap suatu kasus yang dicurigai sebagai suatu tindak pidana suap, namun pelaku dapat berdalih bahwa hal tersebut merupakan gratifikasi yang akan dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kedepan. Hal tersebut tentu dapat terjadi karena peruntukan Pasal 12C dalam Undang-Undang Tipikor adalah sebagai impunitas bagi Pasal 12B yang mana mengatur terkait apa itu gratifikasi yang dilarang bagi pegawai negeri maupun seorang pejabat, dari sifat Pasal 12C ini maka dapat menjadi hambatan para penegak hukum apabila ingin melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus gratifikasi maupun suap, karena pada saat penerimaan gratifikasi tentu saja penerima dapat berdalih bahwa akan melaporkannya kepada KPK, tetapi disisi lain penegak hukum tentu ingin sesegera mungkin menangkap seseorang yang dianggap pelaku penerima gratifikasi atau suap untuk diidentifikasi kejelasan terkait penerimaan tersebut.

Dari penjelasan terkait hambatan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia yang terjadi karena adanya penerapan pasal-pasal yang mengatur terkait gratifikasi, dalam hal ini Pasal 12B dan Pasal 12C. Hambatan yang paling terlihat dalam kasus tersebut adalah bahwa Pasal 12C dapat dikatakan sebagai potensi impunitas bagi pemberlakuan Pasal 12B, yang mana hal tersebut penulis rasa merupakan suatu hambatan yang cukup besar dalam proses penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena hal tersebut dapat mempersulit dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, yang mana pelaku penerimaan gratifikasi dapat berdalih bahwa apa yang diterimanya merupakan gratifikasi dan akan melaporkannya dalam jangka waktu 30 hari seperti yang telah ditetapkan, padahal pelaku telah menerima suatu bentuk hadiah yang berpotensi memiliki hubungan atas jabatan yang dimilikinya dan tentu saja jangka waktu 30 hari tersebut menurut hemat penulis cukup untuk memutarakan keuntungan yang bersifat materil maupun imateril dari penerimaan hadiah yang dianggap gratifikasi sebelum pelaporan tersebut terjadi.

Walaupun pelaku penerimaan telah melaporkan hasil penerimaannya ke KPK yang mana hal tersebut dapat melepaskan tuntutan hukum atas dirinya, namun perlu dicermati bahwa dalam jangka waktu setelah penerimaan dan sebelum pelaporan tersebut, penerima telah menikmati hadiah yang dianggap sebagai gratifikasi yang mana bisa saja penerima memanfaatkan jangka waktu tersebut untuk menambah keuntungan dari jumlah penerimaan, sebagai contoh menggunakan hasil penerimaan gratifikasi tersebut untuk modal usaha ataupun ataupun yang lain,

dengan harapan setelah pengembalian beban gratifikasi pada saat pelaporan, penerima tetap memiliki keuntungan dari penerimaan gratifikasi tersebut.

Maka tentu saja sangat dianggap percuma adanya pelaporan dalam jangka waktu 30 hari, apabila penerima gratifikasi dapat memutarakan keuntungan penerimaan yang diterimanya menjadi keuntungan yang lain. Hal tersebut sama saja mengembalikan modal usaha yang diterima pelaku penerimaan gratifikasi, namun disisi lain pelaku telah mendapatkan keuntungan yang lain dari gratifikasi yang diterimanya tersebut.

Dari hal-hal demikian, tentu saja penulis merasa bahwa pasal yang mengatur tentang gratifikasi masih dianggap bermasalah dalam pelaksanaannya dan menghambat proses penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentu produk hukum diciptakan untuk memberikan landasan aparat penegak hukum dalam menegakan hukum yang dengan kata lain harus mempermudah dalam proses penegakan hukum. Apabila pasal yang mengatur terkait gratifikasi justru menimbulkan hambatan seperti itu, tentu saja dibutuhkan perbaikan untuk kedepannya lagi, terkait masalah definitif Pasal 12B dan celah bermanuver dari Pasal 12C tersebutlah perlu menjadi sorotan publik, bahwa seharusnya pasal yang mengatur terkait gratifikasi harus di review kembali agar menjadi aturan yang membuat proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

Dalam pembahasan terkait perumusan substansi Pasal 12B masih dirasa kurang efektif dalam menjangkau cakupan gratifikasi untuk seluruhnya, maksudnya adalah masih terdapat celah yang cukup besar apabila terdapat oknum yang ingin menyisipkan suatu bentuk gratifikasi diluar Pasal 12B, hal tersebut dikarenakan bentuk dari gratifikasi menurut hemat penulis cukup banyak dan tidak hanya diukur dengan bentuk benda yang sifatnya materil saja, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam rumusan Pasal 12B dan para penegak hukum agar bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak dicakup oleh pasal tersebut dapat tercover dalam hukum positif.

Dari segi pembahasan terkait dampak Pasal 12C yang menghilangkan unsur melawan hukum, dari pembahasan tersebut dapat dimengerti bahwa Pasal 12C memiliki efek impunitas dari pemberlakuan Pasal 12B. Hal tersebut dirasa kurang efektif dikarenakan apabila seorang pelaku penerimaan gratifikasi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12B maka sepatutnya tidak dapat lepas begitu saja dari tuntutan hukum dengan melaporkannya kepada KPK dalam jangka waktu

30 hari. Hal tersebut dikarenakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum dari Pasal 12B yang seharusnya tetap diproses secara hukum dan menurut hemat penulis tidak dapat instansi seperti KPK yang menentukan bahwa pelaku dapat lepas dari tuntutan hukum, melainkan hal tersebut merupakan kewenangan hakim di pengadilan. Maka apabila terjadi kasus demikian seharusnya tetap diproses secara hukum sampai tingkat pengadilan untuk menentukan status dari pelaku penerimaan gratifikasi.

Dasar penerapan pasal delik gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pembahasan dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar penerapan dari pasal yang mengatur terkait delik gratifikasi diberlakukan adalah sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana suap. Karena tindak pidana gratifikasi dianggap sebagai pintu masuk dari bentuk tindak pidana suap itu sendiri, walaupun gratifikasi pada awalnya hanya dianggap sebagai hadiah semata namun dalam perkembangan waktu telah terjadi dualisme makna, yang mana bentuk hadiah yang dimaksud dapat menjadi bentuk gratifikasi yang dilarang dalam Pasal 12B.

Dampak sosial penerapan pasal delik gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pasal delik gratifikasi dalam kehidupan sosial cenderung menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan para penegak hukum, hal tersebut dikarenakan dalam definisi gratifikasi menimbulkan sifat ambigu atau ketidakjelasan makna, yang mana sifat ketidakjelasan tersebut dapat dijadikan celah

untuk melakukan tindak pidana gratifikasi dengan dalih bahwa bentuk gratifikasi tersebut tidak termasuk dalam definisi yang dijelaskan dalam Pasal 12B.

Pasal delik gratifikasi menghambat proses penegakan hukum, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 12B dan Pasal 12C menghambat proses penegakan hukum dikarenakan, dari Pasal 12B tidak menjelaskan secara jelas definisi gratifikasi yang mana menimbulkan celah untuk pelaku tindak pidana gratifikasi untuk bermanufer di zona abu-abu dengan dalih gratifikasi yang dilakukannya tidak termasuk dalam definisi gratifikasi yang dijelaskan dalam Pasal 12B. Sedangkan hambatan dari penerapan Pasal 12C adalah dikarenakan bahwa pasal tersebut memiliki sifat impunitas kepada Pasal 12B, hal tersebut berdampak apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 12B dengan bentuk penerimaan gratifikasi tidak dapat langsung diproses oleh para penegak hukum dengan alasan bahwa penerima memiliki hak untuk melaporkan penerimaannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari.

B. Saran

1. Saran penulis terhadap penerapan Pasal 12B, diperlukan definisi yang lebih jelas agar cakupan dari tindak pidana gratifikasi dapat lebih luas lagi, karena pada dasarnya bentuk gratifikasi tidak hanya berupa sesuatu yang bersifat materil saja namun dapat pula sesuatu yang bersifat imateril. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali kejahatan gratifikasi yang menggunakan celah ketidakjelasan Pasal 12B dengan dalih bahwa gratifikasi yang dilakukan tidak masuk dalam kategori gratifikasi yang dimaksud dalam definisi gratifikasi yang dijelaskan dalam Pasal 12B.

2. Saran penulis terhadap penerapan Pasal 12C, seharusnya pelaporan penerimaan gratifikasi tidak memiliki dampak melepaskan status pelaku penerimaan gratifikasi. Hal tersebut dikarenakan pelaku penerimaan gratifikasi telah melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12B yang mana hal tersebut seharusnya diproses melalui proses peradilan karena kewenangan melepaskan pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan kewenangan Hakim.
3. Pasal yang mengatur terkait gratifikasi pada dasarnya dapat tercover dengan pasal yang mengatur tindak pidana suap. Hal tersebut disampaikan karena kedua tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur pasal yang sama. Hal tersebut diharapkan memberikan rasa efektif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat bahwa penerapan pasal gratifikasi justru memberikan celah pelaku kejahatan tindak pidana korupsi untuk membenarkan tindakannya dan melepaskan status dirinya dari tuntutan hukum dengan melaporkan dalam jangka waktu 30 hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dr. Yudi Kristiana S.H., M.Hum, *Tehnik Penyidikan dan pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Dr. Artidjo Alkostar, S.H, L.L.M., *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH UII press, Yogyakarta, 2018.
- Dr. Andi Muliyo Nomor, SH., MH., *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta, Yogyakarta, 2017.
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sahetapy, O, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Marpaung, L, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan pemecahan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta, 2015.
- Zakiah, W., Widoyoko, D., Kusuma, L., Edi, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, Indonesia corruption watch, Jakarta, 2002.
- Atmasasmita, R, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International*, Maju Mundur, Bandung, 2004.
- Purwaning M, Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- R. Abdussalam, *Hukum Pidana International*, Restu Agung, Jakarta, 2005.

Prodjohamidjojo, M., *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

R. Wiyo Nomor, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Jakarta, 2002.

Soerjo Nomor Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

JURNAL

Jurnal Topo Santoso, *Relevansi ketentuan Gratifikasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

KPK, *Modul Tindak Pidana Korupsi Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, 2004.

_____, modul 5, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta

Indonesia Corruption Watch, *Jurnal hukum Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Jakarta, 2004.

United Nation, *United Nation Convention Againsts Corruption*, United Nation Office on Drugs and Crime Vienna, New York, Article 5.1., 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG AN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi.

DATA ELEKTRONIK:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5d753c2c19a69/batas-waktu-pelaporan-gratifikasi> diakses pada 10 juni 2020, 20.00.

<https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi> diakses pada 15 juni 2020, 13.00.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20120621/16/82472/kasus-suap-pajak-tomy-laporkan-gratifikasi> diakses pada 15 juni 2020, 13.00.

<https://consultaNomornline.wordpress.com/tahukah-kamu/kejahatan-pidana/beda-suap-dan-gratifikasi> diakses pada 16 juni 2020, 16.00.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15642/parsel-lebaran-antara-kepentingan-penguasa-pengusaha-dan-pemberantasan-kkn> diakses pada 20 juni 2020, 16.00.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/207> diakses pada 25 juni 2020, 20.30.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13739/delik-gratifikasi-perkara-korupsi> diakses pada 1 july 2020, 10.00.

https://books.google.co.id/books?id=xhVNDwAAQBAJ&pg=PA61&lpg=PA61&dq=muladi,+konsep+total+enforcement&source=bl&ots=bKwk3chLkn&sig=ACfU3U2ye8_CB1KAfJ0gJHCZZYv5mYfM7w&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiWwpi4r8DqAhXEbX0KHfJrD4AQ6AEwANomorECAkQAQ#v=onepage&q=muladi%20konsep%20total%20enforcement&f=false diakses pada 9 july 2020, 19.00.

<https://news.detik.com/berita/d-3386830/ma-sunat-vonis-eks-pegawai-pajak-dhana-widyatmika> diakses pada 11 Juli 2020, 21.20.

<https://kelashukum.com/2019/1https://terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan-pengaturan-dan-permasalahan-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-menuju-sistem-peradilan-pidana-terpadu-sppt/#:~:text=Komponen%20sistem%20peradilan%20pidana%20di,pemasyarakatan%20sebagai%20aparatus%20penegak%20hukum. Diakses pada 16 July 20201/05/sumber-sumber-hukum/> diaskses pada 15 July 2020, 15.40.

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/Studi%20Tentang%20Penerapan%20Pasal%20Gratifikasi%20yang%20Dianggap%20Suap%20Pada%20Undang-Undang%20Tipikor.pdf> diakses pada 17 july 2020, 15.00.

c. Lampiran



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS
PLAGIASI**

No. : 289/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
 NIK : **931002119**
 Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fallah Ferdan Dhenita Putra
 No Mahasiswa : 16410157
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : **SUBSTANSI DAN URGENSI PASAL DELIK
 GRATIFIKASI DALAM RANGKA
 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
 KORUPSI**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020 M
 25 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
 u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

 Ngatini, A.Md.